



P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Karyawan Koperasi Mattirodeceng Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan Mattiro Jompie, RT. 001, RW. 008, No. 05, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 2, pekerjaan PNS Guru TK di Kabupaten Pinrang, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 001, RW. 008, (depan Kantor Kelurahan), Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 01 Oktober 2014, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Pare yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 10 September 1997, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/13/IX/1997, tertanggal 09 September 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Makassar selama 14 tahun dan terakhir penggugat dan



tergugat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Mattiro Jompie Parepare selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 15 Februari 2012 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
 - b. Keluarga termohon sering mencampuri urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa, pada bulan September 2012, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering berhubungan dengan laki-laki lain namun pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan jika dinasihati termohon marah-marah, sehingga pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua pemohon dan termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Jalan Bau Massepe Parepare;
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi



mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap termohon **Sitti Rahmawati. K, A. Ma, binti H. Karim. BA;**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon;

Bahwa pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dan ingin rukun kembali dengan termohon;

Bahwa pemohon telah mencukupkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan usaha tersebut berhasil, kemudian pemohon bermohon mencabut perkaranya.



Menimbang, bahwa pemohon menyatakan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan termohon, kemudian pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mencabut permononannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan termohon, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Pare. dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, MH sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan Salmirati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd.
Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, MH

ttd.
Salmirati, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag